

# Ushul Mazhab Hanafi dan Maliki: Kehujahan Khabar Ahad dan Qiyas serta Implikasinya dalam Penetapan Hukum

Raditiya Agus Nugraha, Hamda Sulfinadia

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bukittinggi,  
Dosen Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang  
Raditiya.nugraha@gmail.com, hamdasulfinadia@uinib.ac.id

**ABSTRACT** Topik tulisan ini adalah mengkaji, menelaah dan menganalisis perbedaan pendapat mengenai kehujahan khabar ahad dan qiyas apabila saling bertentangan menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Pembahasan ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan pendapat di antara ulama kedua mazhab tentang kehujahan khabar ahad dan qiyas apabila saling bertentangan. Mazhab Hanafi berpendapat yang didahulukan adalah khabar ahad. Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat sebaliknya. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah, pertama, apa yang menyebabkan perbedaan pendapat antara kedua mazhab fikih ini dalam hal kehujahan khabar ahad dan qiyas apabila saling bertentangan. Kedua, Pendapat mana yang terkuat antara kedua pendapat mazhab ini. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian perpustakaan (library research) terhadap kitab-kitab pegangan kedua mazhab ini kemudian dianalisis dengan menggunakan studi komperatif. Penulis mengambil kesimpulan bahwa penyebab terjadinya perbedaan pendapat adalah perbedaan pemahaman antara kedua mazhab tentang qiyas mana yang bertentangan dengan khabar ahad. Pendapat terkuat antara pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki menurut penulis adalah pendapat Mazhab Hanafi yang menyatakan khabar ahad lebih utama dari pada qiyas. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk membantu para peneliti hukum Islam ketika berhadapan dengan permasalahan terkait masalah penelitian ini.

**KEYWORDS** *khabar ahad, qiyas, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki*

## PENDAHULUAN

Penelitian ini didasarkan pada perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dalam penggunaan dalil *khabar ahad* dan *qiyas* apabila saling bertentangan. Mazhab Hanafi menyatakan:

قال أبو بكر رحمه الله: الدليل على أن الخبر الواحد إذا رواه العدل الثقة الذي لم يظهر من السلف النكير عليه في روايته مقدم على القياس.

(al-Jashshash 1414H / 1994M, 140)

"Abu Bakar<sup>1</sup> *rahimahullah* berkata: merupakan suatu dalil yang jika *khabar ahad* apabila diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi *dhabit* yang tidak ada keburukan pada riwayatnya, *khabar ahad* itu lebih didahulukan dibandingkan dengan *qiyas*"

Mazhab Hanafi berpegang kepada ayat-ayat al-Quran dalam menetapkan hal ini, karena ayat-ayat yang menjadi pegangan tersebut mengindikasikan bahwa *nash-nash* itu berasal dari Allah yang merupakan

hukum-Nya, meskipun diriwayatkan dalam bentuk *khabar ahad*. (al-Jashshash 1414H / 1994M, 140). Potongan dua ayat di atas digunakan oleh mazhab Hanafi sebagai hujah bahwa *khabar ahad* lebih kuat dibandingkan dengan *qiyas*. Di antara dalil-dalil tersebut adalah surat al-Baqarah ayat 159 dan surat Ali Imran ayat 187:

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk" (Q.S. Al-Baqarah:159)

"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya," (Q.S. Ali Imran:187)

Berbeda dengan Imam Maliki *rahimahullah* berpendapat bahwa:

أن خبر الواحد إذا اجتمع مع القياس، ولم يمكن استعمالهما جميعاً، قدم القياس.

(al-Qushshar 1999 M/1420 H, 265)

<sup>1</sup> Abu Bakar memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad Bin al-Hasan al-Karkhi

(lahir 1020M/410H). Abu Bakar al-Karkhi adalah salah satu ulama ternama mazhab Hanafi.

“Sesungguhnya *khbar ahad* jika bertemu dengan *qiyas*, dan tidak mungkin untuk dipergunakan secara bersamaan, (maka) didahulukan *qiyas*.”

ada di dalam *khbar ahad* di atas, sehingga *qiyas* lebih kuat kedudukannya daripada *khbar ahad*, karena itu wajib untuk lebih mendahulukan *qiyas*.

Mazhab Maliki mendahulukan *qiyas* dibandingkan dengan *khbar ahad* sebagai bantahan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa *khbar ahad* lebih utama. Contoh kasus ini adalah:

عن أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما الله أطعمه وصفاه (رواه الجماعة إلا النسائي)  
(asy-Syaukani t.thn., 283)

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata: “Nabi SAW bersabda: “Siapa yang lupa dan ia sedang berpuasa lalu ia makan dan minum maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum.”” (H.R. Jama’ah kecuali an-Nasa’i)

*Khbar* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di atas menjelaskan bahwa orang yang berpuasa namun lupa bahwa ia sedang berpuasa lalu ia makan sehingga lupanya membuat puasa orang tersebut tidak rusak menurut mazhab Hanafi yang juga termasuk pada golongan jumbuh pada kasus ini berdasarkan *khbar*, namun menurut Mazhab Maliki bahwa hal tersebut merusak puasa didasarkan kepada *qiyas*, yang diqiyaskan kepada suatu ibadah apabila tidak terlaksana salah satu rukunya maka rusaklah ibadah tersebut. Hal ini sebagaimana dituliskan oleh Musthafa Sa’id al-Khan di dalam kitabnya *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa’idi al-Ushuliyah fi ikhtilaf al-Fuqaha’*:

إن أكل الناسي لا يفسد الصوم، وأخذوا في ذلك بالخبر. وعند مالك: يفسد الصوم، وأخذ في ذلك بالقياس.  
(al-Khan 1972, 416)

“Sesungguhnya makannya orang yang lupa tidak merusak puasa, mereka (jumbuh) menetapkan (hukum) tersebut berdasarkan *khbar*. Sedangkan menurut imam Malik: merusak puasa, dan menetapkan hukumnya berdasarkan *qiyas*.”

Mazhab Hanafi menggunakan *khbar ahad* untuk menentukan rusak atau batalnya puasa seseorang yang makan ketika berpuasa sedangkan ia sedang berpuasa. Mazhab Maliki menggunakan *qiyas* dengan men-qiyaskan rukun shalat dan rukun puasa, dimana apabila

Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa *qiyas* shahih lebih diutamakan dibandingkan *khbar ahad*. (al-Khan 1972, 416). Mazhab Maliki berhujah bahwa *khbar ahad* dibolehkan untuk dinasakh, salah, lupa, dusta dan *takhsis* pada *khbar ahad* tersebut, sedangkan *qiyas* tidak dibolehkan untuk memiliki hal-hal yang salah satu rukun tidak terpenuhi maka batalah suatu ibadah tersebut, sehingga puasa orang yang makan ketika berpuasa meskipun lupa tetaplah batal sebagaimana batalnya puasa orang yang sengaja makan ketika puasa.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah: *Pertama*, penelitian dalam bentuk skripsi yang diteliti oleh Ahmad Musadad (05360026) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi *Kedudukan Hadis Ahad Sebagai Dasar Tasyri’ Islam Menurut Muhammad al-Ghazali dan Musthafa as-Siba’i*. Penulis ini menemukan bahwa konstruksi pemikiran Syaikh al-Ghazali dan Syaikh as-Siba’i mengenai kehujahan hadis *ahad* sebagai dasar *tasyri’* Islam didasarkan pada aspek *wurud hadis* yaitu *qath’i al-wurud* dan *zhanni al-wurud*. Ini berimplikasi pada domain yang menjadi wilayah kehujahannya. Di samping itu kedudukan hadis *ahad* yang berstatus *zhanni al-wurud* menyebabkan perbedaan dalam menentukan kekuatan dalam berhujah sehingga keduanya menentukan kaedah-kaedah dalam menentukan kesahihan suatu Hadis *ahad* baik pada aspek sanad maupun matan.

*Kedua*, penelitian dalam bentuk skripsi oleh Muhammadun, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi *Kontroversi Qiyas: Studi Komparatif Pemikiran Ibn Hazm Dan Abu al-Husain al-Basri*. Disimpulkan bahwa kontroversi *qiyas* antara Ibn Hazm dan Abu al-Husain al-Basri mencerminkan bahwa *qiyas* sampai sekarang masih menjadi perdebatan panjang para ulama. Banyak variabel dalam *qiyas* yang menjadi perdebatan keduanya, salah satunya yang mendasar adalah persoalan dalil dari *nash* dan persoalan *illat* dalam hukum. Pendekatan berfikir menjadi alasan krusial keduanya dalam menafsirkan *nash* dalam al-Quran dan *as-Sunnah*. Walaupun *nash* sama, tetapi keduanya mempunyai penafsiran yang berbeda.

*Ketiga*, penelitian dalam jurnal oleh Muhammad Roy Purwanto dengan judul jurnal *Nalar Qur’ani asy-Syafi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap Konsep Qiyas*. Peneliti menemukan bahwa model hermeneutika dan nalar asy-Syafi’i dalam istinbat hukum adalah bersifat qur’ani. Artinya menjadikan al-Qur’an sebagai teks dasar yang mensifati sumber hukum berikutnya, yaitu *Sunnah*, *Ijma’* dan *Qiyas*. Hal ini karena asy-Syafi’i mempunyai

keyakinan bahwa al-Qur'an telah memuat semua hal di dunia, baik secara eksplisit maupun implisit.

## METODE

Berbeda dengan pembahasan-pembahasan di atas yang terfokus hanya kepada salah satu topik seperti terkhusus pada perbedaan pendapat ulama tentang hadis *ahad* dan *qiyas*. Akan tetapi penelitian ini akan membahas tentang *khobar ahad* dan kejujurnya apabila bertentangan dengan *qiyas* dan sebaliknya dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, serta mencari pendapat terkuat di antara pendapat kedua mazhab tersebut.

Rumusan masalah dalam tulisan ini ini adalah, *pertama*, apa yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dalam hal kejujuran *khobar ahad* dan *qiyas* apabila saling bertentangan. Kedua, Pendapat mana yang *Rajih* antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dalam hal kejujuran *khobar ahad* dan *qiyas* apabila saling bertentangan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah, *pertama*, untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki terhadap kejujuran *khobar ahad* dan *qiyas* apabila saling bertentangan; kedua, untuk mengetahui pendapat yang *rajih* antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dalam hal kejujuran *khobar ahad* dan *qiyas* apabila saling bertentangan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian perpustakaan (*library research*) terhadap kitab-kitab Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan studi komperatif.

## PEMBAHASAN

### Profil Mazhab Hanafi

Imam Mazhab Hanafi adalah Imam Abu Hanifah. Nama lengkap Imam Hanafi adalah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (80 H-150 H) Hijriah. Ayahnya adalah keturunan Parsi (Kabul Afganistan), dengan kata lain Abu Hanifah bukanlah keturunan Bangsa Arab asli. Masyarakat Kufah memberinya gelar dengan Abu Hanifah karena ketekunannya dalam beribadah, kejujuran serta kecerdasannya kepada kebenaran. (Rosyada 1994, 140). Riwayat yang lain mengatakan bahwa ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena ia selalu berteman dengan tinta (*dawat*), dan kata Hanifah menurut Bahasa Arab berarti "tinta". Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya. Abu Hanifah dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena mempunyai seorang putra yang bernama Hanifah, karena kebiasaan anak menjadi panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata

abu (Bapak), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. (Yanggo 1997, 95)

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang berjiwa besar dalam arti kata seorang yang berhasil dalam hidupnya, dia seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan, tepat dalam memberikan suatu putusan bagi sesuatu masalah atau peristiwa yang dihadapi. Oleh karena ia adalah seorang yang berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur, ia dapat menggalang hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah, ia mendapat tempat yang baik dalam masyarakat pada masa itu, sehingga ia telah berhasil menyandang jabatan atau gelar yang tertinggi yaitu imam besar (al-Imam al-A'zham) atau ketua agung. (asy-Syurbasi 1993, 12)

Abu Hanifah hidup pada dua masa kekhalifahan Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan dan masa Bani Abbas, Khalifah Al-Manshur. Mazhab fikihnya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a., dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a, yang saat itu sedang menetap di Kufah, akibat pertikaian politik yang mengguncang umat Islam pada saat itu Ali r.a, mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi. (Supriyadi 2008, 102-103)

Hampir seluruh masa hidup dan kehidupannya, sejak lahir sampai meninggal dunia, sebagian besar dihabiskan di Kufah. Semasa kecil, Imam Abu Hanifah hidup, tumbuh, dan belajar sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak di Kufah masa itu. Imam Abu Hanifah mulai belajar membaca dan menghafal al-Quran. Hidup dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga pedagang kain sutera yang berkecukupan dan taat melaksanakan agama Allah. Sebagai pedagang yang taat kepada Allah, bapak dan kakeknya merasa sangat bahagia dan selalu mengenang pertemuannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sewaktu ia pergi ke Kufah. Pertemuan itu sangat berkesan dan membekas dalam sanubarinya dan selalu diceritakan kepada anak atau cucunya. Abu Hanifah pun tertarik pula kepada cerita itu, sehingga tokoh dan pendapat-pendapat Saidina Ali bin Abi Thalib mempunyai tempat tersendiri dalam hati dan pikirannya. Hal ini terlihat pada sikap dan jalan pikiran Abu Hanifah dikemudian hari. (Ibrahim 1991, 71)

Kufah di masa itu suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Di sana diajarkan falsafah Yunani, hikmat Persia dan disana pula sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah

berkembang dikufah. Disini hiduplah golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana disana pula lahir ahli-ahli ijtihad terkenal. Di Kufah kala itu terdapat tiga *halaqah* ulama. Pertama, *halaqah* untuk mengkaji (*Mudzakarah*) bidang aqidah. Kedua, *halaqah* untuk bermudzhakarah bidang hadis. Ketiga, *halaqah* untuk bermudzhakarah dalam bidang fikih. Abu hanifah berkonsentrasi kepada bidang fikih. (ash-Shiddieqy 1997: 442)

Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fikih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud. Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari. Hammad Ibn Abi Sulaiman adalah salah seorang Imam besar ketika itu, ia murid dari 'Alqamah Ibn Qais dan al-Qadhi Syuriah, keduanya adalah tokoh dan pakar fikih yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi'in. Dan dari Hammad Ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar Fikih dan Hadis. (Yanggo 1997, 96)

Ketika Abu Hanifah hidup di Baghdad pada masa perkembangan ilmu pengetahuan amat pesat, keadaan tersebut menyebabkan Irak terkenal sebagai pusat suku-suku ahli pikir dan dari situasi itu ia juga banyak terpengaruh kepada paham-paham ahli pikir Irak (al-Syurbasi, 1993, 14). Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa Abu Hanifah mempelajari ilmu fikih dari Ibrahim, Umar, Ali ibnu Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas. Di antara para gurunya ialah Hammad bin abu Sulaiman al-Asy'ari. Ia banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapatkan kelebihan dalam ilmu fiqh dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hammad meninggal dunia, Abu Hanifah menggantikan gurunya untuk belajar mengajar ilmu fikih. Nama ia terkenal seluruh negeri pada waktu itu. (asy-Syurbasi 1993, 17)

Dia sangat terkenal dalam disiplin ilmu fiqh, dan guru-gurunya juga sangat antusias melihat kemampuannya dalam bidang fikih. Selain itu ada juga disiplin ilmu lain yang didapatkannya dari guru-guru lain diantaranya: Pelajaran ilmu Tajwid ia pelajari dari Idris bin 'Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Ia amat terpengaruh kepada gurunya Ibrahim al-Nukha'i. Abu Hanifah juga terkenal sebagai orang yang ulung dalam menggunakan kaidah *Qiyas* (al-*Qiyas*). Kajian ini berkembang terus sebagai salah satu dasar hukum Islam. Sepeninggal gurunya ia pernah mengajar sebagai ganti di masa itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan kepadanya. Ia telah menjawabnya semua pertanyaan-pertanyaan itu. Ketika gurunya pulang dari musafir ia meminta gurunya supaya memeriksa jawaban-jawaban yang telah dijawabnya. Gurunya hanya menyetujui 40 dari 60 jawaban saja

dari jawaban-jawaban yang telah diberikan. Sejak itu ia berjanji tidak akan berpisah dengan gurunya sampai akhir hayatnya. Setelah gurunya meninggal dunia, ia menggantikan kedudukan gurunya, sehingga banyaklah para murid-murid gurunya yang datang belajar padanya. (asy-Syurbasi 1993, 17-18)

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 H dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ia meninggal pada tahun 151 dan 153 H, dan pendapat yang lebih kuat ialah ia meninggal dunia ketika dalam tahanan. Diceritakan bahwa sebelum ia menghembus nafas terakhir, ia berpesan (wasiat) supaya mayatnya dikebumikan di tanah perkuburan yang baik ia maksudkan dengan tanah yang baik yaitu yang tidak dirampas oleh seorang raja atau ketua negeri. (asy-Syurbasi 1993, 68)

Para pengikut Imam Abu Hanifah atau golongan Hanafiyah ini dalam operasionalnya berusaha untuk menghimpun hasil ijtihad dan membukukan serta menyebarkan kepada masyarakat dan daerah-daerah yang berada disekitarnya. Hasil ijtihad Imam Abu Hanifah lama kelamaan menjadi berkembang dan semakin menjadikan pedoman dan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Kecintaan Imam Abu Hanifah kepada ilmu pengetahuan tidak saja dengan hanya mempelajarinya, akan tetapi ia juga giat menyebarkan ilmu yang ia miliki sehingga ia mempunyai murid yang terkenal pula kecerdasannya.

Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempatkan ratusan muridnya yang memiliki pandangan luas dalam masalah fikih. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti 'Abasiyah, Saljuk, 'Utmani dan Mughal. Ketika ia menimba ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa tidak banyak dapat digunakan akal, ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fikih. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. (asy-Syurbasi 1993, 17) Di samping mempelajari ilmu fikih, ia sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid.

Masalah-masalah fikih yang terdapat dalam Mazhab Hanafi dibedakan menjadi tiga: *al-ushul*, *al-Nawadir*, dan *al-Fatawa*. *al-Ushul* adalah masalah-masalah yang termasuk *Zahiral-Riwayah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab yang bernilai tinggi, *Zahiral-Riwayah*. (Sirry 1995, 77) Kitab-kitab yang termasuk *Zahir al-Riwayah* ada enam macam, yaitu: *al-Mabsuth* atau *al-Ashl*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Shaghir*, *al-Siyar al-Kabir*, *al-Siyar al-Shaghir*, dan *al-*

*Ziyadat*. Keenam kitab tersebut kemudian disusun oleh hakim al-Syahid menjadi satu kitab yang diberi nama *al-Kafi*, kitab ini dikomentari dan diberi syarah oleh Syam al-Din al-Sarakhsi yang dikenal dengan nama *al-Mabsuth*.

Kitab-kitab terkenal susunan ulama Hanafiyah *Muta'akhirin* di antaranya adalah *Jami' al-Fushulain*, *Dlarar al-Hukkam*, *Multaqa al-Akbar*, *Majmu' al-Ashar*, dan *Radd al-Mukhtar 'alaal-Dlarar al-Mukhtar* yang terkenal dengan *Hasiyah ibn 'Abidin*. (Mubarok 2000, 78) Selain kitab-kitab fikih, dalam aliran Hanafi terdapat kitab *Ushul al-Fikih* dan *Qawa'id al-Fikih*. Kitab-kitab ushul al-fikih dalam aliran Hanafi adalah: *Ushul al-Fikih* karya Abu Zaid al-Duyusi, *Ushul al-Fikih* karya Fakhr al-Islam al-Bazdawi, dan *Ushul al-Fikih* karya Nasafi, dan syarahnya, *Misykat al-Anwar*.

Selain kitab fikih dan ushul al-Fikih, Ulama Hanafiyah juga membangun kaidah-kaidah fikih yang kemudian disusun dalam kitab tersendiri, di antara kitab *qawa'id al-Fikih* aliran Hanafi adalah *Ushul al-Karkhi*, karya al-Karkhi, *Ta'sis al-Nazhar* karya Abu Zaid al-Dubusi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibnu Nujaim, *Majami' al-Haqa'iq* karya Abu Sa'id al-Khadimi, *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, *al-Fawa'id al-Bahiyah fi al-Qawa'id wa al-Fawa'id* karya Ibnu Hamzah, *Qawa'id al-Fikih* karya Mujddidi. (Mubarok 2000, 78)

#### Imam as-Sarakhsi

Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-Sarakhsi al-Hanafi, dia dikenal sebagai Syams al-A'immah. hal ini belum dijelaskan secara pasti tentang sejarah lahirnya as-Sarakhsi. (al-Maraghi 2001, 162) Sarakhsi adalah nama sebuah kota di Khurasan (Iran Timur Laut), ia adalah pemikir fikih Mazhab Hanafi. (as-Sarakhsi 1993, 7) Ia belajar ilmu fikih pada Abd al-'Aziz al-Hulwani sampai ia berhasil dan menjadi orang besar, bahkan menjadi tokoh terkemuka Mazhab Hanafi. Keahliannya bukan hanya dalam fikih, melainkan juga dalam ilmu teologi dan hadis. Proses studi pada al-Hulwani menjadi pondasi dasar yang mempengaruhi perjalanan hidup dan pengembaraan intelektualnya, bahkan ia dikemudian hari menjadi tokoh yang amat populer tidak hanya dimasa hidupnya tetapi melampaui zamannya hingga sekarang, melebihi gurunya. Tentunya, selain pengaruh al-Hulwani, pengaruh pemikiran Abu Hanifah sebagai imam mazhabnya juga dominan. (as-Sarakhsi 1993, 7)

As-Sarakhsi dijuluki sebagai Syams al-Aimah seperti gelar yang dilekatkan pada gurunya, al-Huwani, bahkan ketika ada yang menyebut Syams al-Aimah, maka yang dimaksud itu adalah as-Sarakhsi. As-Sarakhsi dalam referensi pemikiran hukum Islam lebih dikenal sebagai tokoh yang terlibat secara langsung dalam perdebatan keilmuan baik ketika berhadapan

dengan tokoh yang menyerang Mazhab Hanafi maupun dalam melahirkan teori. Ia memiliki kecerdasan dan kedalaman ilmu yang membedakannya dengan tokoh lain baik dari kalangan mazhabnya maupun di luar.

Sebagian muridnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Hushairi, Abu Amr Usman bin Ali dan Abu Hafs Umar bin Hubaib, kakek pengarang kitab al-Hidayah dari keturunan ibunya, Abdul Azis bin Umar bin Mazah, Mahmud bin Abdul Azis, dan Mas'ud bin al-Hasan. (as-Sarakhsi 1993, 7)

Sama dengan tokoh lain sezamannya, as-Sarakhsi tidak hanya ahli dalam bidang hukum Islam semata, tetapi juga menguasai beberapa disiplin ilmu lain terutama bidang teologi dan hadis. Semua bidang ini, tentunya sangat menunjang kepahaman dan penguasaannya dalam bidang hukum. Dalam perjalanan intelektualnya diakui lebih dikenal sebagai ahli dalam bidang hukum dibandingkan dengan bidang yang lain. Hal itu sangat dimungkinkan karena ia secara nyata terlibat secara terbuka baik secara lisan maupun tulisan dalam pembelaannya terhadap mazhabnya yang tentunya mengambil porsi lebih besar dalam persoalan-persoalan *ijtihadiah*. Beberapa karya yang ditinggalkannya lebih dominan bernuansa fikih yang bermazhab Hanafi dari pada ilmu lain. Hal itu dapat dimaklumi karena ia termasuk imam dalam fikih Hanafi. Oleh karena kontribusinya yang sangat besar dalam meletakkan pondasi dari corak pemikiran hukum Islam khususnya Hanafiyah, sejarawan hukum Islam memosisikannya berada pada deretan yang kedua setelah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. (A. b. as-Sarakhsi 1993, 7) Syamsuddin as-Sarakhsi dalam kajian ushul fikih muncul sebagai tokoh yang ikut membangun dan meletakkan bangunan teori hukum yang progresif dizamannya. Pemikiran teori ushul fikihnya menjadi representatif dari aliran Hanafiyah dan menjadi referensi utama dari aliran ini. (Dahlan 1996, 271) Karyanya ini selain referensi utama dalam Mazhab Hanafi, juga merupakan kitab standar yang dijadikan objek kajian oleh berbagai perguruan tinggi di berbagai belahan dunia termasuk perguruan tinggi Indonesia. (Azra 2002, 110)

As-Sarakhsi sebagai ulama yang produktif dalam melahirkan karya ilmiah baik dalam bidang fikih, ushul fikih maupun teologi. Beberapa karyanya antara lain sebagai berikut:

#### *Kitab al-Mabsuth*

Kitab al-Mabsuth merupakan buku fikih yang terdiri dari 16 jilid 30 Juz, dengan rincian 15 jilid adalah materi dan 1 jilid terakhir sebagai indeks. Kitab ini mengupas

berbagai hal secara mendalam dan tuntas dengan corak pemikiran Hanafiyyah. Dari aspek sistematika, *al-Mabsuth* tidak dimulai dengan kajian kebersihan (thaharah) sebagaimana dalam tradisi penulisan kitab-kitab fikih lainnya. Kitab ini dimulai dari kajian pertamanya langsung berkaitan dengan shalat karena dalam pandangannya shalat merupakan dasar yang paling fundamental bagi keislaman seseorang setelah beriman kepada Allah swt. Kitab *al-Mabsuth* selesai ditulis pada tahun 477 H. (M. b. as-Sarakhsi 1993, 7)

Kitab ini merupakan kitab induk dalam Mazhab Hanafi dalam bidang hukum. Kehadirannya sangat fenomenal karena ditulis pada saat berada di penjara dengan cara didiktekan oleh as-Sarakhsi kepada murid-muridnya. Perbedaannya dengan gaya penulisan buku-buku ilmiah kontemporer, dalam *al-Mabsuth* tidak mencantumkan rujukan dan catatan kepustakaan. Hal itu dapat dimaklumi karena faktor kelaziman dan kultur dalam penulisan seperti yang dimaksudkan itu belumlah menjadi sebuah tuntutan seperti adanya sekarang. Tambah lagi dengan kondisi dipenjara yang secara fisik dan psikologis tentu berada dalam keterbatasan, kungkungan dan tekanan sehingga tidak memungkinkan menghadirkan banyak referensi.

#### *Syarh Kitab al-Siyar al-Kabir*

*Syarh Kitab al-Siyar al-Kabir* merupakan penjelasan kitab *al-Nafaqat* dan *Adab al-Qadhi* karya al-Khasshaf. As-Sarakhsi mendiktekan kitab tersebut kepada Muhammad bin al Hasan. Kitab tersebut terangkum dalam 2 (dua) jilid.

#### *Syarh Mukhtashar al-Thahawi*

*Syarh Mukhtashar al-Thahawi* merupakan penjelasan terhadap kitab *Mukhtashar al-Thahawi* karya Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al Thahawi, ulama terkemuka fikih Mazhab Hanafi. Kitab ini selain penjelasan dan komentar tentang pendapat al Thahawi, juga memuat berbagai pendapat as-Sarakhsi dalam persoalan fikih. Yaitu *Syarh al-Jami' al-Shaghir* karya Imam as-Sarakhsi, *Syarh al-Jami' al-Kabir* karya Imam as-Sarakhsi, *Syarh az-Ziyadah* karya Imam as-Sarakhsi, *Syarh Ziyadah az-Ziyadah* karya as-Sarakhsi, *Syarh Kitab al-Kafi* karya Muhammad bin Muhammad al-Marwazi, *Asyrah al-Sa'ah*, *Al-Fawaid al-Fikihiyah*, dan *Kitab al-Haidh*

#### Imam al-Jashshash

Sebagai seorang mufasir terkenal, tidak dapat dipungkiri al-Jashshash telah melakukan tahapan dan perjuangan hingga kini mampu membawanya pada puncak keberhasilan yang menakjubkan. Memiliki nama lengkap Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi, namun ia lebih populer dengan julukan al-Jashshash (penjual kapur rumah). (al-Jashshash 1992, 3) Selain tumbuh

dalam keluarga yang taat beragama, ia juga diuntungkan sejarah sebab hidup pada masa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Al-Jashshash merupakan salah satu ulama ahli dalam bidang ilmu tafsir dan usul fikih yang bermazhab Imam Hanafi (atau disebut dengan Abu Hanifah). Adalah Imam ahli *al-ra'yu* (nalar) sehingga Abu Hanifah dianggap lebih memilih *al-ra'yu* daripada teks (dalam hal ini hadis) dalam sejumlah pandangannya tentang hukum. (Saeed 2016, 117) Al-Jashshash dilahirkan pada tahun 305 H di Baghdad. (al-Jashshash 1992, 3) Adapun kitabnya *Ahkam al-Qur'an* dipandang sebagai kitab fikih terpenting, terutama bagi pengikut mazhab Imam Hanafi. (al-Qaththan 1973, 377)

Di samping kesibukannya dalam mengamalkan ilmu pengetahuan yang didapat dari beberapa gurunya. Al-Jashshash menyusun banyak karya ilmiah, di antaranya *Ushul fi al-Ushul*, dikenal sebagai *Ushul al-Jashshash*, adalah upaya sistematis pertama yang memperlakukan secara komprehensif prinsip-prinsip hukum Imam Hanafi. Ini terdiri dari lebih dari 105 bab. (Saeedullah 1997, 135) *Ahkam al-Qur'an*, ditulis dalam tiga jilid, merupakan kontribusi penting yang tidak hanya meliputi ilmu Tafsir tetapi juga untuk ilmu prinsip-prinsip hukum. (Saeedullah 1997, 135) Adapun karya ilmiah selain yang terkenal tersebut antara lain: *Syarh Mukhtashar al-Kharakhy*, *Syarh Mukhtashar al-Tahawy*, *Syarh al-Jami' li Muhammad ibn al-Hasan*, *Syarh al-Asma al-Husna*, *Adab al-Qadha'*, *Ushul al-Fikih*. (Ayazi 1313 H, 110) Setelah banyak menuai keberhasilan yang memuaskan, hingga karyanya dikenal oleh banyak orang dan sampai pada kita saat ini. Namun, takdir telah datang pada tanggal 7 Dzulhijjah 370 H ia wafat. (Saeedullah 1997, 135)

#### Profil Mazhab Maliki

Imam Mazhab dari Mazhab Maliki adalah yaitu Imam Malik, dalam kitab *al-Muwaththa'* menyebutkan bahwa nama lengkapnya Imam Malik bin Anas ibn Amir al-Asbahi, ia adalah anggota suku *dhu Asbah* yaitu sebuah suku dari Himyar. (Anas t.thn., 6) Menurut keterangan yang paling masyhur Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 H atau 712 M di kota Madinah. Keterangan ini diperkuat oleh az-Zahaby dan Ibn Faripun. (Zakaria 1973, 17-19) Ayah dari datuknya adalah Abu Amir berasal dari Yaman kemudian pindah ke Madinah dengan tujuan hijrah dari negerinya, karena mengikuti seruan Nabi Muhammad SAW. Abu Amir pada waktu itu menjadi sahabat Nabi, termasuk salah seorang sahabat Nabi yang setia dan menjadi tentara Islam dalam pertempuran melawan musuh kecuali pada perang Badar. Ibunya bernama Siti al-Aliyah binti Syuraik bin Abdurrahman bin Syuraik al-Azadiyah. (Djaja 1989, 3)

Ayahnya bernama Anas bin Malik, bukan bin Malik *khadam* Nabi SAW, yakni Anas bin Malik bin Nadhar bin dham bin Zaid al-Khazraji. Anas bin Malik (ayah Imam Malik) adalah bin Abi Amir bin Auf bin Ady bin Malik bin Yazid, ia termasuk sahabat nabi yaitu Abu Amir (ayah datuk Imam Malik). (Abdurrahman 1997, 26)

Imam Malik adalah imam kedua dari para imam empat serangkai dalam Islam dilihat dari segi umur. Menurut Abdurrahman, Imam Malik dilahirkan di Madinah 12 tahun sesudah Imam Abu Hanifah lahir, yaitu pada tahun 93 H (714 M), nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Anas bin al-Haris al-ashbahi. (Yanggo 1997, 103). Madinah adalah tempat Imam Malik dididik, Pada masa pemerintahan khalifah Sulaiman ibn Abd Malik dari Bani Umayyah VII. Dimana pada waktu hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam. Dari kecil beliau membaca Al-Qur'an dengan lancar di luar kepala. Dalam hal ini ia diajari oleh Imam Nafi'i Maula ibn Abi al-Rahman ibn Abi Nu'aym. (Anas t.thn., 7)

Imam Malik dipandang ahli dalam berbagai cabang ilmu, khususnya ilmu Hadist dan Fiqh. Tentang penguasaannya dalam hadist ia sendiri pernah mengatakan: "Aku telah menulis dengan tanganku sendiri 100.000 hadis'. Kemudian hadis itu beliau selidiki riwayat dan materinya sehingga dari 100.000 hadis yang diselidiki tinggal 10.000 sampai 5.000 hadis setelah dicocokkan al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya hadis tersebut disusun menjadi sebuah kitab yang dinamakan dengan al-Muwatta' karena sudah disepakati oleh 70 orang ulama Ahli Fiqh kota Madinah. Setelah kitab ini disusun maka dinisbahkan dan diajarkan pada orang banyak. Sebagai seorang yang ahli dalam ilmu hadis, beliau mengajarkan kitab *al-Muwatta'* kepada murid-muridnya, diantara para muhaddisin besar yang belajar hadis dengan beliau dan menjadi rujukan ahli Fikih bahkan baginda Harun al-Rasyid juga pernah belajar hadis pada beliau.

Dalam mengembangkan mazhabnya, Imam Malik mempunyai banyak murid, diantaranya: Imam Idris asy-Syafi'i, Imam Ismai bin Ahmad, Imam Abdullah bin Wahbin, Imam Abdurrahman bin Qasim, Imam Ashab bin Abdul Aziz, Diantara karya-karya Imam Malik tersebut adalah *al-Muwatta'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*. Kitab *al-Muwatta'* mengandung dua bagian yaitu bagian hadis dan fikih. Pada bagian hadis *al-Muwatta'* banyak mengandung hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. Pada bagian fiqh disebutkan bahwa *al-Muwatta'* disusun berdasarkan sistematika dan bab-bab pembahasan seperti layaknya kitab fiqh, sedangkan dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1036 masalah dari fatwa Imam Malik

yang dikumpulkan Asad ibn al-Furat al-Naisaburi salah seorang murid Imam Malik yang berasal dari Tunisia. Imam Malik wafat pada hari minggu 10 Rabi'ul Awal 179 H (798 M) pada usia 87 tahun setelah 60 tahun beliau menjabat sebagai mufti dan guru besar dalam urusan agama di kota Madinah.

Adapaun yang termasuk ulama Malikiyah di antaranya:

Ibnu al-Qishshar

Imam Ibnu al-Qishshar memiliki nama asli Abu al-Hasan 'Ali bin Umar bin Ahmad al-Baghdadi al-Maliki, namun lebih dikenal dengan sebutan Ibnu al-Qishshar. Di antara muridnya adalah Imam al-Qadhi Abu al-Husain bin al-Muhtadi Billah. Khatib al-Baghdadi juga telah mengutip pendapat-pendapatnya dalam tulisannya. (al-Qishshar 1999 M/1420 H, 12) Ibnu al-Qishshar terkenal dengan sebutan al-Qishshar karena ayahnya atau salah satu kakeknya merupakan pengrajin *qishshar* dan sibuk dengan hal tersebut. (al-Qishshar 1999 M/1420 H, 13)

Imam Ibnu al-Qishshar terkadang juga disebut sebagai Ali bin Umar tanpa disertakan nama kakeknya, sebagaimana Imam adz-Dzahabi menuliskannya di dalam kitab *al-Ibr*, Imam Ibnu al-'Amad di dalam kitab *syajarat adzahab* dan di dalam kitab-kitab lainnya. Julukan al-Qishshar dinisbahkan kepada kerajinan *al-qishshar*, yaitu mencuci pakaian, memutihkannya dan melukisnya. Ibnu al-Manzhur berkata *al-qishshar* dan *muqashshar* artinya yang dihiaskan pada sebuah pakaian, karena dilukis menggunakan *qasharah* yang merupakan potongan kayu, dan seninya disebut *al-Qishshar*. (al-Qishshar 1999 M/1420 H, 12-13)

Tidak terdapat catatan tentang kapan dan dimana ibnu al-Qishshar lahir. Ibnu al-Qishshar menuntut ilmu bersama Imam al-Baqilany, Ibnu Abi Zaid al-Qairwany. Ibnu al-Qishshar hidup pada abad ke 4 Hijriah, yang merupakan zaman yang dipenuhi oleh politik dan perebutan kekuasaan. (al-Qishshar 1999 M/1420 H, 17). Kitab-kitab karangan Ibnu al-Qishshar adalah *Kitab al-Ushul*, *Kitab Ijma' Ahli al-Madinah*, *Kitab al-'Awwali fi al-Hadits*, *Syarh Mukhtashar Ibnu Abd al-Hakam*, *Ar-Radd 'Ala al-Muzanny*, *Muqaddimah fi Ushul al-Fiqh*.

Imam al-Maziri

Imam al-Maziri dikenal sebagai salah satu ulama Islam dari daerah Maghrib, dan ia merupakan salah satu ulama yang paling cerdas, dikenal dengan kebebasan dalam berijtihad, realisasi fikih, tingginya tingkat ketelitian dalam pendapat tentang masalah ushul dan ilmu-ilmu keislaman lainnya dan ilmu tentang Bahasa Arab. Al-Qadhi Abu Fadhl 'Ayyadh bin Musa as-Sabti mengategorikan Imam al-Maziri bahwa tidak ada orang yang lebih fakih daripadanya tentang

Mazhab Maliki, hal ini terwujud karena cara berijtihadnya. (al-Maziri t.thn., 5)

Nama asli Imam al-Maziri adalah Abu Abdullah Muhammad bin 'Ali bin Umar bin Muhammad at-Tamimi al-Maziri, akan tetapi tidak diketahui kapan kelahiran Imam al-Maziri secara detail, akan tetapi para penulis biografinya menuliskan bahwa Imam al-Maziri hidup selama 83 tahun, sehingga dapat diperkirakan bahwa kelahiran Imam al-Maziri pada tahun 453 H. (al-Maziri t.thn., 5) Karya-karya Imam al-Maziri: *Syarh at-Talqin, Talkhis al-Fara'idh, Ta'liqah 'ala al-Mudawwanah, Fatawa, Idhah al-Mahshul min Burhan al-Ushul, Al-Mu'allim bi Fawaid Muslim, Al-Imla' 'ala al-Bukhary, Ta'liq 'ala Ahadits al-Hafizh Abi Bakr Muhammad bin Abdilllah bin Zakaria an-Nisabur, An-Nakt al-Qathiyah fi Radd 'ala al-Hisyawiyah wa al-Ladzina Yaqulun bi Qadami al-Aswat wa al-Huruf, Nazhm al-Fawaid fi 'Ilm al-'Aqaid, Qath'u Lisan an-Nabih fi al-Mutarjim bi al-Wadih, An-Nakt wa al-Inba' 'an al-Mutarjim bi al-Ihya', Al-Imla' 'ala Syai min Rasail Ikhwan ash-Shafa, dan Kitab-kitab lain.*

Imam al-Maziri adalah orang yang berhati-hati dalam memberikan atau mencatat informasi tentang kehidupan dan latar belakang pendidikannya. Karena itu para sejarawan menggunakan pendapat hukum untuk mengetahui siapa yang ia pelajari dan apa yang berpengaruh dalam kehidupannya. Imam al-Maziri melakukan perjalanan ke seluruh Afrika Utara dalam upayanya untuk pengetahuannya ke kota-kota seperti Tunis, Gabes, Gafsa, Tripoli dan Alexandria. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh terhadap Imam al-Maziri adalah Abdulhamid bin as-Saigh dan imam al-Lakhmi.

### Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, tentu mempunyai pola pemikiran serta metode tertentu, karena dengan memakai suatu metode untuk menetapkan atau mengistinbathkan suatu hukum, akan memudahkan bagi seorang mujtahid dalam memakai dan memahami dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Begitu juga halnya dengan Hanafiyah tentu mempunyai suatu metode *istinbath* dalam menggali hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Mengenai metode *istinbath* hukum Hanafiyah dapat dilihat dalam kitab-kitab ushul fikih yang ditulis oleh ulama dari kalangan pengikut Imam Abu Hanifah. Pengikut Imam Abu Hanifah telah merumuskan pola pemikiran Abu Hanifah dalam mengistinbathkan hukum dalam buku yang mereka tulis. Perumusan metode *istinbat* hukum oleh ulama Hanafiyah pada prinsipnya merujuk kepada perkataan Imam Abu Hanifah itu sendiri. dalam kitab *Tarikh Mazahib al-Islamiyyah*, Abu Zahrah menjelaskan bahwa metode

*istinbath* hukum Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

أخذ بكتاب الله فإن لم أجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله عليه وسلم أخذ بقول أصحابه أخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولأخرج من قولهم إلى قول غيرهم فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء سيد بن وسيد بن المسيب فلن اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا.  
(Zahrah 1958, 377)

"Saya berpedoman kepada kitab Allah, jika saya tidak mendapatkan (ketentuan hukum) di dalamnya, maka saya berpedoman kepada Sunnah Rasulullah SAW, apabila saya tidak temukan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka saya berpedoman kepada perkataan para sahabat Nabi. Saya berpedoman kepada pendapat yang saya kehendaki dan menghindari dari yang saya kehendaki, saya keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain. Apabila suatu perkara telah sampai kepada Ibrahim (al-Nakha'i), al-Sya'bi, Ibn Sirin, al-Hasan, 'Atha', dan Sa'id ibn Musayyab, adalah orang-orang yang telah berijtihad, oleh karena itu saya juga berijtihad sebagaimana mereka berijtihad."

Selanjutnya Abu Hanifah memperluas metode *istinbath* hukumnya seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, yaitu:

كلام أبي حنيفة يعض الأمر على القياس فإذا قبح القياس يعضها على الإستحسان مادام يعضله فإذا لم يعض له رجع إلى ما يتأمل المسلمون وكان يوصل الحديث المعروف الذي اجمع عليه ثم يقيس عليه مادام القياس قاننا ثم يرجع إلى يستحسان إيهما كان أوفق رجع إليه.  
(Zahrah 1958, 30)

"Perkataan Abu Hanifah: Dia mengembalikan satu urusan pada *qiyas*, dan apabila *qiyas* itu dicela maka ia mengembalikan hukumnya kepada *istihsan* selama tidak ada yang membatalkannya. Dan jika *istihsan* itu tidak bisa dipakai dia mengembalikan kepada adat kebiasaan kaum muslimin karena hal itu merupakan kebiasaan yang dikenal dan disepakati hukumnya kemudian dia meng*qiyaskan* kepada hal tersebut selama *qiyas* itu tidak bertentangan kemudian dia mengembalikan kepada *istihsan* dan memilih mana yang lebih sesuai maka dia berhukum dengan hal itu."

Berdasarkan pernyataan Abu Hanifah di atas, dapat dipahami bahwa dalam mengistinbathkan hukum, Abu Hanifah berpegang kepada dalil hukum yang sistematis atau tertib hukumnya seperti yang ia

ucapkan tersebut, bahwa Abu Hanifah menempatkan al-Qur'an sebagai dalil pertama. Apabila tidak ditemukan ketentuan hukum permasalahan di dalamnya ia, menetapkan hukum berdasarkan sunnah Rasulullah, jika dalam kedua sumber itupun tidak ditemukannya, maka ia menggunakan fatwa Sahabat Rasulullah SAW sebagai dasar menetapkan hukum, terutama yang sudah menjadi *ijma'* di kalangan mereka.

Berkaitan dengan fatwa sahabat Rasulullah SAW, yang kadang kala berbeda antara satu dengan yang lainnya, Abu Hanifah memilih fatwa yang dianggapnya paling kuat atau paling cocok dengan situasi serta kondisi yang dijadikan sebagai standar ketentuan untuk menerima pendapat ulama pada waktu itu. Lain halnya dengan fatwa Tabi'in, ia tidak menjadikannya sebagai sandaran hukum karena Abu Hanifah menyetarakan kapasitasnya dengan tabi'in dalam berijtihad, artinya apabila dalam sumber-sumber di atas tidak ditemukan ketentuan hukum suatu persoalan, ia melakukan ijtihad sendiri. Pengembangan ijtihad Abu Hanifah juga menggunakan *qiyas* (analogi). Jika *qiyas* tidak mungkin dilakukan terhadap kasus-kasus yang ditemui, maka alternatifnya adalah menggunakan istihsan, terakhir ia berpedoman pada adat kebiasaan (*'urf*) setempat. Metode Istinbath Hukum Mazhab Maliki

Metode Istinbath mazhab maliki, Mazhab MalikiMalik dalam mengistinbathkan suatu hukum mempergunakan beberapa pegangan antara lain: Pertama, Al-Qur'an. Al-Qur'an secara etimologi adalah mashdar dari kata *Qa-ra'a*, sedangkan dalam bahasa Arab pengertian al-Qur'an ada dua yaitu Qur'an yang berarti "bacaan" dan apa yang tertulis padanya. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebagai hujah baginya dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup manusia serta dapat dipergunakan untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. (Yahya 1997, 31)

Menurut ulama Ushul Fiqh definisi al-Qur'an secara terminologi adalah: "*Kalam Allah yang mengandung mukjizat dan diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, terdapat mushaf, dimulai dari surat al-fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas*" (Bakry 1999, 37). Imam Malik menjadikan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan berada diatas yang lainnya, karena dalam al-Qur'an tertuang semua hukum syara' bagi orang mukallaf yang ditetapkan langsung oleh Syar'i.

Kedua, Al-Sunnah. Menurut bahasa Sunnah berarti "jalan yang biasa dilalui" sedangkan menurut istilah agama sunnah adalah merupakan perkataan,

perbuatan dan ketetapan Nabi (ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dalam arti membenarkannya). (Yanggo 1997, 107)

Imam Malik dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum juga melakukan cara yang dilakukan dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki pentakwilan maka yang dijadikan pegangan adalah arti takwil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun jelas, maka yang dipegang adalah makna zahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh al-Sunnah tersebut dikuatkan oleh *Ijma'* 'Ahl al-Madinah, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada zahir al-Qur'an (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah mutawatir dan masyhur). (Yanggo 1997, 106)

Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan as-Sunnah terhadap al-Qur'an ada tiga: Men-taqir hukum atau mengkokohkan hukum al-Qur'an, Menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur'an, men-*taqyid* kemutlakannya dan menjelaskan keglobalannya., Sunnah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur'an. (ash-Shiddieqy 1997, 200-201)

Ketiga, *Ijma' Ahl al-Madinah*. *Ijma' ahl al-Madinah* ini ada beberapa macam diantaranya *ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya dari *an-naql* hasil dari mencontoh Rasulullah SAW bukan dari *ijtihad ahl al-Madinah* seperti ukuran *mud*, penentuan tempat atau tempat dilakukannya amalan rutin. Di kalangan Mazhab Maliki, *ijma' ahl al-Madinah* lebih diutamakan dari pada *khobar ahad*, sebab *ijma' ahl al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah sedang *khobar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan. *Ijma' ahl al-Madinah* ini ada beberapa tingkatan yaitu: Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya adalah *al-Naql*; Amalan *ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya 'Usman bin 'Affan. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan ahl al-Madinah waktu itu yang bertentangan dengan Sunnah Rasul SAW; Amalan *ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung, pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan; Amalan *ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. (ash-Shiddieqy 1997, 107)

Keempat, Fatwa Sahabat. Terkait fatwa sahabat, sahabat di sini adalah sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada an-naql. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian beliau mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis marfu' yang dapat diamalkan dari fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan daripada *qiyas* dan adakalanya Imam

Malik menggunakan fatwa tabi'in besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum. (Zaini 2008, 136). Imam malik berpendapat bahwa fatwa sahabat itu bisa dijadikan hujah berdasarkan al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 110:

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik"

*Kelima, Qiyas.* Metode *Qiyas* dipraktekkan atau digunakan oleh Imam Malik apabila ada nash tertentu, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah yang mendasarinya. (Khalaf 2004, 110) Imam Malik tidak mengakui *khabar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, jika *khabar ahad* ini bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal masyarakat Madinah, sekalipun hanya dalil dari hasil istinbat kecuali *khabar ahad* itu dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qat'i*. dalam menggunakan *khabar ahad* ini, Imam Malik tidak selalu konsisten, kadang-kadang ia mendahulukan *Qiyas* daripada *khabar ahad*. Kalau *khabar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah maka hal itu dianggap sebagai petunjuk bahwa *khabar ahad* bukan berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, *khabar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi menggunakan *qiyas* dan *maslahah*.

*Keenam, Al-Istihsan.* Menurut Imam Malik, sebagaimana dinukilkan Imam Syathibi (w. 790 H) ahli ushul fikih Maliki, *al-Istihsan* adalah mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kully (menyeluruh) dengan mengutamakan *al-istidlal al-mursal* daripada *qiyas*.

الأخذ بالمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي

"Memberlakukan kemaslahatan juz'i ketika berhadapan dengan kaidah umum."

Menurut definisi di atas, jelas bahwa *al-istihsan* lebih mementingkan masalah *juz'iyah* atau masalah tertentu dibandingkan dengan dalil kully atau dalil yang umum atau dalam kata lain sering dikatakan bahwa *al-istihsan* adalah beralih dari satu *qiyas* ke *qiyas* yang lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkan. Tegasnya, *al-istihsan* selalu melihat dampak sesuatu ketentuan hukum, jangan sampai membawa dampak merugikan tapi harus mendatangkan masalah atau menghindari mudarat, namun bukan berarti *istihsan* adalah menetapkan hukum atas dasar ra'yu semata, melainkan berpindah

dari satu dalil ke dalil yang lebih kuat yang kandungannya berbeda. Dalil kedua ini dapat berwujud *ijma'*, 'urf atau *al-maslahah al-mursalah*.

Kemudian ia menambahkan bahwa hakikat *istihsan* itu adalah mendahulukan *maslahah al-mursalah* dari *qiyas*. Artinya, apabila terjadi pembenturan antara *qiyas* dengan *maslahah al-mursalah*, maka yang diambil adalah *maslahah al-mursalah* dan *qiyas* ditinggalkan. Karena apabila *qiyas* tetap digunakan dalam kasus seperti ini, maka tujuan syara' dalam penyariatian hukum tidak tercapai. Oleh sebab itu, bagi ulama Malikiyyah teori *istihsan* merupakan salah satu teori dalam mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Al-Syatibi selanjutnya mengatakan bahwa *istihsan* tidak semata-mata didasarkan pada logika dan hawa nafsu, tetapi didasarkan pada dalil yang lebih kuat. Dalil yang menyebabkan pemalingan ini adalah nash (ayat atau hadis), dan menurut al-Syatibi, kaidah *istihsan* merupakan penerapan-penerapan kaidah *maslahah* (kemaslahatan) yang didukung syara' melalui induksi sejumlah nash.

*Ketujuh, Al-Maslahah al-Mursalah.* *Al-Maslahah al-Mursalah* adalah masalah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian maka *al-maslahah al-mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Azaz atau pondasi fiqh Islam adalah kemaslahatan umat, tiap-tiap masalah dituntut oleh syara' dan tiap-tiap yang memberi mudarat dilarang oleh syara'. Ini adalah dasar yang disepakati ulama. Mazhab Maliki menghargai masalah dan menjadikannya sebagai salah satu dasar yang berdiri sendiri bahkan Mazhab Maliki kadang-kadang mentahksiskan al-Qur'an dengan dasar masalah. (asy-Syatibi 1991, 118)

*Kedelapan, Sadd az-Zari'ah.* *Zari'ah* menurut lughah bermakna wasilah dan makna *az-Zari'ah* adalah menyumbat wasilah. (ash-Shiddieqy 1997, 118) Mazhab Maliki menggunakan *sadd az-zari'ah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurut golongan ini semua jalan atau sebab yang menuju kepada haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

*Kesembilan, Istishab.* Mazhab Maliki menjadikan *Istishab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini tersebut hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya. Misalnya seorang yang telah yakin sudah berwudhu', kemudian datang keraguan apakah sudah

batal atau belum maka hukum yang dimiliki tersebut adalah belum batal wudhu'nya. (Yanggo 1997, 112)

*Kesepuluh, 'Urf dan Adat Kebiasaan. 'Urf* adalah urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya. Golongan Malikiyyah meninggalkan *qiyas* apabila *qiyas* itu berlawanan dengan *'Urf*, di samping itu golongan Malikiyyah *mentakhsiskan* umum dan *menta'qidkan* mutlak dengan *'urf*. Menurut al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.

### **Kehujahan Khabar Ahad dan Qiyas**

#### **Kehujahan Khabar ahad**

Imam asy-Syafi'i berpendapat di dalam kitabnya *ar-Risalah* ketika ditanyai tentang argumen untuk menetapkan *khabar ahad* dengan *nash khabar* atau dengan petunjuk di dalamnya, atau dengan *ijma'*, beliau menjawab bahwa Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ، عَنْ مُعَانَ بْنِ رِفَاعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ  
الْوَهَّابِ بْنُ بُحْتِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَصَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفَظَهَا  
وَوَعَاها وَأَدَاها فَرَبِ حَامِلٍ فَفَهْ غَيْرِ فَفِيهِ وَرَبِ حَامِلٍ فَفَهْ إِلَى  
مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

(Ahmad bin Hanbal 1998, 225)

"Telah menceritakan kepada kami Abu al-Mughirah dari Mu'an bin Rifa'ah ia berkata telah menceritakan kepadaku Abdulwahab bin Bukht al-Makki dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: "Semoga Allah mencerahkan wajah seorang hamba yang mendengar ucapanku lalu ia menghafalnya, mencernanya, dan menyampaikannya, karena banyak orang yang membawa ilmu tetapi bukan seorang alim, dan banyak orang yang membawa ilmu kepada orang yang lebih berilmu darinya." (H.R. Ahmad)"

Di antara dalil-dalil kehujahan *khabar ahad* adalah *khabar* tentang beralihnya kiblat umat Islam, ketika turun wahyu bahwa kiblat umat Islam beralih ke Masjid al-Haram dari arah semulanya yaitu Bait al-Maqdis, yang mana pada saat para sahabat Nabi SAW yang sedang shalat di mesjid di daerah Quba disampaikan kepada mereka bahwa kiblat umat Islam telah berubah ke Masjid al-Haram, kemudian seketika mereka merubah arah shalat mereka ke arah Masjid al-Haram, sebagaimana hal ini terdapat di dalam kitab hadis:

بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم أت فقال إن النبي  
قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها  
وكانت وجوههم إلى الشام فاستدركوا إلى الكعبة  
(Anas 1985, 271)

"Saat orang-orang berada di Quba untuk shalat subuh, tiba-tiba seseorang datang kepada mereka dan berkata, "Telah diturunkan satu ayat al-Quran kepada Nabi SAW pada malam ini, dan beliau diperintahkan untuk menghadap Kiblat, maka menghadaplah ke Kiblat itu". Saat itu mereka menghadap ke Syam, maka mereka berputar menghadap ke Ka'bah."

Suatu dalil baru dapat digunakan sebagai landasan untuk beramal apabila ditemukan kehujahannya atau memiliki alasan kenapa boleh berhujah atau berpedoman dengan dalil tersebut. Imam asy-Syasyi dalam kitab karangannya yang berjudul *Ushul asy-Syasyi* menyebutkan kehujahan *khabar ahad* pada empat tempat, seperti penjelasan berikut:

خبر الواحد حجة في أربعة مواضع: أما الأول فيقبل فيه خبر  
الواحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شهادة  
الأعرابي في هلال رمضان، أما الثاني فيشترط فيه العدد  
والعدالة ونظيره المنازعات، وأما الثالث فيقبل فيه خبر  
الواحد عدلا كان أو فاسقا ونظيره المعاملات، وأما الرابع  
فيشترط فيه إما العدد أو العدالة عند أبي حنيفة رضي الله عنه  
ونظيره العزل والحجر

(asy-Syasyi 1402 H, 287)

"*Khabar wahid* menjadi hujah pada 4 tempat. *Pertama*, diterima *Khabar ahad* karena sesungguhnya Rasulullah SAW menerima kesaksian seorang Arab badui mengenai hilal Ramadhan. *Kedua*, disyaratkan dalam jumlah tertentu, adil dan seimbang dalam perbedaan pendapat. *Ketiga*, diterima *khabar ahad* dilihat dari adil atau fasiknya periwayatnya dan seimbang dalam bergaul. *Keempat*, disyaratkan oleh Imam Abu Hanifah jumlah perawi dan keadilannya serta sikapnya."

Imam asy-Syasyi berpendapat bahwa *khabar ahad* dapat dijadikan hujah karena Rasulullah SAW dalam suatu riwayat menerima kesaksian orang Arab badui yang mengaku bahwa ia telah melihat hilal Ramadhan dan tidak ada orang lain bersama orang Arab badui tersebut ketika itu. Imam asy-Syasyi juga mengutarakan syarat suatu *khabar* baru bisa dijadikan hujah apabila telah mencapai jumlah tertentu dalam periwayatannya dan mensyaratkan tentang keadilan serta karakter periwayatnya ketika dihadapkan pada suatu perbedaan pendapat.

### Kehujahan Qiyas

Terhadap kehujahan *qiyas* dalam menetapkan hukum syara', terdapat perbedaan pendapat ulama ushul fiqh. Jumhur Ulama ushul fiqh berpendirian bahwa *qiyas* bisa dijadikan sebagai metode atau sarana untuk mengistinbathkan hukum syara'. Bahkan lebih dari itu, *Syari'* menuntut pengamalan *qiyas*. (Haroen 1996, 65)

Jumhur Ulama ushul fiqh yang membolehkan *qiyas* sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara' mengemukakan beberapa alasan, baik dari ayat-ayat al-Quran, sunnah Rasul, maupun dari ijma' dan logika. Alasan-alasan itu diantaranya adalah, ayat-ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 179 dan 222, surat al-Hasyr ayat 2, dan surat al-Maidah ayat 91.

"Qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu padanya, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (al-Baqarah 179)."

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran" (al-Baqarah, 222).

"Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan (al-Hasyr, 2)

Ayat di atas menurut Jumhur Ulama Ushul Fiqh, berbicara tentang hukuman Allah terhadap kaum kafir dari Bani Nadir disebabkan sikap buruk mereka terhadap Rasulullah SAW. Di akhir ayat, Allah memerintahkan agar umat Islam menjadikan kisah ini sebagai *i'tibar* (pelajaran). Mengambil pelajaran dari penetapan hukum melalui *qiyas* yang disebut Allah dengan *al-i'tibar* adalah boleh, bahkan al-Quran memerintahkannya.

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) (al-Maidah : 91)"

Seluruh ayat ini menurut Jumhur Ulama, secara nyata menyebutkan *'illat* yang menjadi penyebab munculnya hukum. Inilah makna *qiyas*, yaitu ketika muncul suatu kasus yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam *nash*, maka diwajibkan mencari *'illat* kasus tersebut untuk membandingkannya dengan *'illat* hukum yang ada dalam *nash*. Namun apabila ternyata *'illat*nya sama maka hukum yang ada dalam *nash* itu bisa diterapkan pada kasus tersebut. Para ulama yang membolehkan *qiyas* sebagai hujah dalam menetapkan hukum syara', bukan berarti membuat hukum baru yang ditetapkan berdasarkan *qiyas* itu, tetapi

menyingkap *'illat* yang ada pada suatu kasus dan menyamakannya dengan *'illat* yang ada di dalam *nash*. (Haroen 1996, 70) Atas dasar kesamaan *'illat* ini, hukum kasus yang dihadapi tersebut disamakan dengan hukum yang telah ditentukan oleh *nash*.

Sunnah Nabi SAW

Hadis Mu'adz bin Jabal

حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحق المكي حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن، فقال: كيف تقضي؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله، قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أجتهد رأيي. قال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي.

(at-Turمودzi 2015, 227)

"Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Zakariya bin Ishaq Al Makki telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abdullah bin As Shaifi dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berkata: bagaimana engkau memutuskan perkara? Lalu ia menjawab: saya memutuskan dengan apa yang ada di dalam kitab Allah, lalu beliau berkata: bagaimana jika tidak ada di dalam kitab Allah? Lalu ia menjawab maka dengan *sunnah* Rasulullah SAW, lalu beliau berkata kalau tidak ada pada *sunnah* Rasulullah SAW? Ia berkata: saya berijtihad dengan pendapat saya. Nabi bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi *taufiq* utusan dari utusannya Allah SAW. (H.R. at-Trumudzi)"

Pada hadis di atas dapat ditemukan bahwa untuk menyelesaikan suatu perkara Mu'adz akan melihat kepada al-Quran dan Sunnah untuk dicarikan dalilnya, namun jika ia tidak menemukan dalil yang menjelaskan perkara yang sedang dihadapi oleh Mu'adz maka ia akan menggunakan pendapatnya yang tentu akan bersumber kepada al-Quran dan Sunnah sehingga konsep ini sejalan dengan pengertian *qiyas* yang telah dikemukakan.

### Khabar Ahad dan Qiyas jika Saling Bertentangan

Penyebab terjadinya perbedaan pendapat Mazhab Hanafi tentang *khabar ahad* dan *qiyas* apabila saling bertentangan. Hal ini dijelaskan oleh imam az-Zarkasyi di dalam kitabnya *al-Bahru al-Muhith fi Ushul al-Fikih*:

فَإِنْ كَانَتْ مُقَدَّمَاتُ الْوَيْسِ قَطْعِيَّةً قُدِّمَ الْوَيْسُ قَطْعًا، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا ظَنِّيَّةً قُدِّمَ الْخَبْرُ قَطْعًا لِقَلَّةِ مُقَدَّمَاتِهِ، وَحَكَى الْأَمْدِيُّ

فِيهِ الْخِلَافَ، وَكَذَا إِذَا كَانَ الْبَعْضُ قَطْعِيًّا وَالْبَعْضُ ظَنِّيًّا، فَمِمَّ  
 الْخَبَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِهِ، وَالْحَنَفِيِّ، وَنَقَلَهُ الْبَاجِيُّ عَنِ  
 أَكْثَرِ الْمَالِكِيَّةِ، وَقَالَ: إِنَّهُ الْأَصَحُّ وَالْأَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ، فَإِنَّهُ  
 سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الْمَصْرَاءِ، فَقَالَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ، وَهَذَا رَأْيِي، وَسُئِلَ  
 عَنْ حَدِيثِ هَلْ يَأْخُذُ بِهِ؟ فَقَرَأَ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ  
 أَمْرِهِ} الْآيَةَ.

وَدَهَبَ أَبُو بَكْرٍ الْأَبْهَرِيُّ، وَأَبُو الْفَرَجِ إِلَى أَنَّ الْقِيَاسَ أَوْلَى،  
 وَقَالُوا: إِنَّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَنُقِلَ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُمَا  
 مُتَسَاوِيَانِ،

(az-Zarkasyi 1994M/ 1414H, 409)

“Apabila ‘*illat qiyas* itu *manshush qath’i* maka didahulukan *qiyas* secara mutlak, kalau tidak (*musthanbathah*) apabila semuanya *zhanni* maka didahulukan *khavar* secara mutlak karena sedikit *muqaddimah*nya. Al-Amidi berkata bahwa di dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat. Berdasarkan hal ini apabila sebagian dalil *qath’i* dan sebagian yang lain *zhanni* menurut Imam asy-Syafi’i, pengikut Imam asy-Syafi’i dan ulama Hanafiyah *khavar* yang didahulukan. Al-Baji menukilkan dari mayoritas Ulama Maliki, ia berkata: “sesungguhnya yang paling sahih dan yang paling zhahir adalah dari perkataan Imam Malik, bahwa ia ditanyai tentang hadis al-musharah kemudian Imam Malik menjawab *khavar ahad* tidak bisa dipakai dan itu merupakan pendapat.” Kemudian Imam Malik kembali ditanyai tentang sebuah hadis, “apakah dapat ber hukum dengannya?” lalu Imam Malik menjawab dengan membaca ayat (hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya untuk waspada). Abu Bakar al-Abrahi dan Abu al-Faraj berpendapat bahwa *qiyas* itu lebih diutamakan, mereka berkata: “itu adalah pendapat Mazhab Maliki.” Dinukilkan dari Qadi Abu Bakar bahwa *khavar ahad* dan *qiyas* itu setingkat.”

Kutipan buku Imam az-Zarkasyi di atas menjelaskan bahwa untuk melakukan komparasi antara *qiyas* dan *khavar ahad* perlu dilihat *muqaddimah*nya. Apabila *muqaddimah qiyas manshush qath’i* dan *khavar zhanni* maka *qiyas* yang dipakai. Sedangkan jika ‘*illat qiyas musthanbathah zhanni* dan *khavar ahad zhanni* maka *khavar ahad*-lah yang lebih utama karena *qiyas* lemah pada dua hal yaitu ‘*illat*-nya *musthanbathah* dan juga bersifat *zhanni*, akan tetapi *khavar ahad* hanya lemah karena bersifat *zhanni*. Ketika ‘*illat qiyas manshush zhanni* dan *khavar ahad* bersifat *zhanni* maka inilah yang menjadi pembahasan penulisan ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, hal yang menjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang kehujahan *khavar ahad* dan *qiyas* apabila saling bertentangan adalah tentang ‘*illat*

*qiyas* itu sendiri apakah ‘*illat*-nya *manshush* atau *musthanbathah*. Berikut adalah pendapat masing-masing mazhab disertai dalil dan contoh perbedaan pendapatnya.

### Pendapat Mazhab Hanafi tentang Kehujahan Khabar Ahad dan Qiyas Apabila Saling Bertentangan

Imam Ibnu Amir Hajj berpendapat bahwa apabila terjadi pertentangan antara *qiyas* dan *khavar ahad* yang tidak mungkin untuk disatukan. Hal ini diungkapkan pada kitab *at-Taqrir wa at-Tahbir ‘Ala Tahrir al-Kamal bin al-Hammam*.

مَسْأَلَةٌ إِذَا تَعَارَضَ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ بِحَيْثُ لَا جَمْعُ بَيْنَهُمَا  
 مُمَكِّنٌ فَمِمَّ الْخَبَرُ مُطْلَقًا عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ  
 وَأَحْمَدُ وَقِيلَ فَمِمَّ الْقِيَاسُ وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى مَالِكٍ إِلَّا أَنَّهُ اسْتَشْنَى  
 أَرْبَعَ أَحَادِيثَ فَقَدَّمَهَا عَلَى الْقِيَاسِ حَدِيثَ عَسَلِ الْإِنْيَاءِ مِنْ وُلُوغِ  
 الْكَلْبِ وَحَدِيثِ الْمَصْرَاءِ وَحَدِيثِ الْعَرَايَا وَحَدِيثِ الْفُرْعَةِ وَأَبُو  
 الْحُسَيْنِ قَالَ فَمِمَّ الْقِيَاسُ إِنْ كَانَ ثُبُوتُ الْعِلَّةِ بِقَاطِعٍ لِأَنَّ النَّصَّ  
 عَلَى الْعِلَّةِ كَالنَّصِّ عَلَى حُكْمِهَا فَحِينَئِذٍ الْقِيَاسُ قَطْعِيٌّ وَالْخَبَرُ  
 ظَنِّيٌّ وَالْقَطْعِيُّ مُقَدَّمٌ قَطْعًا فَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ بِشَيْءٍ سِوَى بِالْأَصْلِ  
 أَيُّ بِحُكْمِهِ وَجَبَ الْاجْتِهَادُ فِي التَّرْجِيحِ فَيَقْدَمُ مَا يَتَرَجَّحُ إِذْ فِيهِ  
 تَعَارُضٌ ظَنِّيٌّ: النَّصُّ الدَّالُّ عَلَى الْعِلَّةِ، وَخَبَرُ الْوَاحِدِ وَيَدْخُلُ  
 فِي هَذَا مَا إِذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا بِظَنِّيٍّ وَمَا إِذَا كَانَتْ  
 مُسْتَنْبَطَةً وَإِلَّا إِنْ انْتَفَى كِلَا هَذَيْنِ فَالْخَبَرُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ  
 لِاسْتَوَائِهِمَا فِي الظَّنِّ وَتَرَجَّحَ الْخَبَرُ عَلَى النَّصِّ الدَّالِّ عَلَى  
 الْعِلَّةِ بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ بِدُونَ وَاسِطَةٍ بِخِلَافِ النَّصِّ الدَّالِّ  
 عَلَى الْعِلَّةِ فَإِنَّهُ إِذَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ بِوَاسِطَةِ الْعِلَّةِ فَيَشْمَلُ مَا  
 إِذَا كَانَتْ مَنْصُوصَةً بِظَنِّيٍّ أَوْ مُسْتَنْبَطَةً وَلَمْ يَكُنْ حُكْمُهَا فِي  
 الْأَصْلِ ثَابِتًا بِقَطْعِيٍّ.

(Hajj 1983M / 1403H, 277)

“Apabila terjadi pertentangan antara *qiyas* dan *khavar ahad* yang tidak mungkin untuk disatukan, *khavar ahad* didahulukan menurut kebanyakan ulama diantaranya Abu Hanifah, Imam asy-Syafi’i dan Imam Ahmad. Ada yang mengatakan *qiyas* lebih didahulukan ini adalah pendapat Imam Malik, akan tetapi Imam Malik mengecualikan 4 hadis yang didahulukan daripada *qiyas*, yaitu hadis mencuci wajan yang dijilat anjing, hadis musharah, hadis araya, dan hadis qur’ah. Abu Hasan berpendapat bahwa *qiyas* didahulukan jika ‘*illat*nya *qath’i* karena *nash* terhadap ‘*illat* sama dengan *nash* terhadap hukum ‘*illat* maka ketika *qiyas qath’i manshush* dan *khavar zhanni* yang *manshush*-lah yang didahulukan secara mutlak, jika tidak ada yang *manshush* selain asal dan hukum asal maka wajib melakukan ijtihad untuk mentarjih lalu didahulukan yang telah ditarjih apabila terjadi pertentangan antara dua dalil *zhanni*, yaitu *nash*

yang menunjukkan 'illat dan *khavar ahad*. Termasuk di dalam pembahasan bab ini jika 'illat *nash* bersifat *zhanni*, dan apabila 'illatnya ditetapkan bersifat *zhanni*, maka apabila tidak ada keduanya *khavarlah* yang didahulukan terhadap *qiyas* karena sama-sama pada tingkatan *zhanni* dan *khavar* ditarjih dibanding *qiyas* karena *khavar ahad* menunjukkan hukum tanpa perlu perantara berbeda dengan *qiyas* yang menunjukkan sebuah hukum berdasarkan perantara 'illat sehingga mencakup hal-hal yang *dinashkan* secara *zhanni* atau ditetapkan *zhanni*, dan hukumnya tidak akan tetap sebagai *qath'i* pada asalnya."

Apabila terjadi pertentangan antara *khavar ahad* dan *qiyas* maka menurut Mazhab Hanafi *khavar* didahulukan hal ini sejalan dengan pendapat kebanyakan ulama diantaranya Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Apabila kedua dalil tersebut sama-sama bersifat *mustanbathah* maka *khavarlah* yang didahulukan terhadap *qiyas* karena sama-sama berstatus *mustanbathah* dan *khavar* ditarjih dibanding *qiyas* karena *khavar ahad* menunjukkan hukum tanpa perlu perantara berbeda dengan *qiyas* yang menunjukkan sebuah hukum berdasarkan perantara 'illat.

Para sahabat Nabi SAW jika bertemu dengan persoalan dimana *khavar* dan *qiyas* bertentangan. Mereka tidak melihat kepada *qiyas* untuk melihat apa hukum persolalan yang sedang mereka hadapi. Para sahabat Nabi SAW lebih memilih menggunakan *khavar* daripada menggunakan *qiyas* dalam suatu perkara yang dijumpai dua dalil tersebut.

وقد كان الصحابة والتابعون إذا جاءهم الخبر لم يلتفتوا إلى القياس ولا ينظروا فيه وما روى عن بعضهم من تقديم القياس في بعض المواطن فبعضه غير صحيح وبعضه محمول على أنه لم يثبت الخبر عند من قدم القياس بوجه من الوجوه. ومما يدل على تقديم الخبر على القياس حديث معاذ فإنه قدم العمل بالكتاب والسنة على اجتهاده ومما يرجح تقديم الخبر على القياس أن الخبر يحتاج إلى النظر في أمرين: عدالة الراوي ودلالة الخبر والقياس يحتاج إلى النظر في ستة أمور حكم الأصل وتعليقه في الجملة وتعين الوصف الذي به التعليل ووجود ذلك الوصف في الفرع ونفي المعارض في الأصل ونفيه في الفرع.

(asy-Syaukani 1999M / 1419H, 188)

"Sesungguhnya para sahabat dan tabi'in apabila mereka mendapati *khavar* mereka tidak berpaling kepada *qiyas* dan tidak berpendapat tentang *qiyas* tersebut dan apa yang mereka riwayatkan dari sebagian mereka tentang mendahulukan *qiyas* pada sebagian daerah, maka sebagiannya tidak benar dan sebagian yang lain termasuk bahwa *khavar* tidak

bersifat *tsabit* menurut orang yang mendahulukan *qiyas* pada suatu perkara. Dan apa-apa yang menunjukkan untuk mendahulukan *khavar* terhadap *qiyas* adalah hadis Mu'adz bahwa Mu'adz mendahulukan untuk beramal berdasarkan al-quran, sunnah daripada pendapatnya, dan hal-hal yang menguatkan untuk mendahulukan *khavar* daripada *qiyas* adalah *khavar* itu wajib untuk dilihat pada dua hal, yaitu keadilan periwayatnya dan *dalalah khavar*. Sedangkan *qiyas* harus melihat pada 6 hal yang berkaitan dengan hukum asal, 'illatnya, menentukan sifat yang terdapat dalam 'illat, adanya sifat 'illat *ashl* di dalam *far'*, tidak ada pertentangan di dalam *ashl*, dan tidak adanya pertentangan di dalam *far'*."

Pada tulisan Imam asy-Syaukani di atas, diungkapkan bahwa para sahabat Nabi SAW jika berhadapan dengan persoalan yang terdapat dalil *khavar* dan *qiyas*, mereka menggunakan dalil *khavar* karena sahabat Nabi SAW Muadz bin Jabal ketika ditanya tentang dalil yang ia gunakan jika berhadapan dengan suatu perkara, Muadz menjawab bahwa ia akan menggunakan al-Quran, kemudian sunnah kemudian baru pendapatnya ketika tidak ada dalil yang lebih tinggi tingkatannya yang bisa digunakan ketika berhadapan dengan suatu perkara. Alasan kenapa *khavar ahad* lebih didahulukan dalam Mazhab Hanafi adalah kriteria untuk menggunakan kedua dalil ini dimana *khavar* itu wajib untuk dilihat pada dua hal, yaitu keadilan periwayatnya dan *dalalah khavar*. Sedangkan *qiyas* harus melihat pada 6 hal yang berkaitan dengan hukum asal, 'illatnya, menentukan sifat yang terdapat dalam 'illat, adanya sifat 'illat *ashl* di dalam *far'*, tidak ada pertentangan di dalam *ashl*, dan tidak adanya pertentangan di dalam *far'*. Penyebab utama Mazhab Hanafi mengutamakan *khavar ahad* adalah karena *qiyas* harus dilihat apakah 'illat-nya *mashush* atau *musthanbathah*, karena kalau 'illat-nya *musthanbathah khavar ahad* lebih utama karena tidak butuh perantara untuk menjadikannya sebagai dalil utama dalam penetapan hukum.

#### **Pendapat Mazhab Malik tentang Kehujahan Khavar Ahad dan Qiyas Apabila Saling Bertentangan**

Imam Malik *rahimahullah* berpendapat bahwa:

أن خبر الواحد إذا اجتمع مع القياس، ولم يمكن استعمالهما جميعاً، قدم القياس.

(al-Qishshar 1999 M/1420 H, 265)

"Sesungguhnya *khavar ahad* jika bertemu dengan *qiyas*, dan tidak mungkin untuk dipergunakan secara bersamaan, (maka) didahulukan *qiyas*."

Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa *qiyas* shahih lebih diutamakan dibandingkan *khavar ahad*.

(al-Khan 1972, 416). Mazhab Maliki berhujah bahwa *khavar ahad* dibolehkan untuk *dinasakh*, salah, lupa, dusta dan *takhsis* pada *khavar ahad* tersebut, sedangkan *qiyas* tidak dibolehkan untuk memiliki hal-hal yang ada di dalam *khavar ahad* di atas, sehingga *qiyas* lebih kuat kedudukannya daripada *khavar ahad*, karena itu wajib untuk lebih mendahulukan *qiyas*. Hal ini disebutkan oleh Ibnu al-Qishshar di dalam kitabnya *Muqaddimah fi Ushul Al-Fiqh* sebagai berikut:

والحجة له: أن خبر الواحد لما جاز عليه النسخ والغلط والسهو والكذب والتخصيص، ولم يجز على القياس إلا وجه واحد— وهو أن الأصل معلول بهذه العلة أو لا؟— صار أقوى من خبر الواحد، فوجب أن يقدم عليه.

(al-Qishshar 1999 M/1420 H, 266)

“Pedoman yang dipakai adalah sesungguhnya *khavar ahad* bisa saja memiliki *nasakh*, kurang ketelitian, kekeliruan, dusta dan *takhsish* dan tidak dibolehkannya dalam *qiyas* kecuali dalam satu bentuk, yaitu apakah *‘illatnya* bisa dijamin kebenarannya atau tidak? Inilah yang membuat *qiyas* jadi lebih kuat dibandingkan *khavar ahad* sehingga wajib untuk lebih didahulukan.”

Mazhab Maliki mendahulukan *qiyas* dibandingkan dengan *khavar ahad* sebagai bantahan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa *khavar ahad* lebih utama. Contoh kasus ini adalah:

عن أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما الله أطعمه وصقاه (رواه الجماعة إلا النسائي) (asy-Syaukani t.thn., 283)

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata: “Nabi SAW bersabda: “Siapa yang lupa dan ia sedang berpuasa lalu ia makan dan minum maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum.”” (H.R. Jama’ah kecuali an-Nasa’i)

*Khavar* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di atas menjelaskan bahwa orang yang berpuasa namun lupa bahwa ia sedang berpuasa lalu ia makan sehingga lupanya membuat puasa orang tersebut tidak rusak menurut mazhab Hanafi yang juga termasuk pada golongan *jumhur* pada kasus ini berdasarkan *khavar*, namun menurut Mazhab Maliki bahwa hal tersebut merusak puasa didasarkan kepada *qiyas*, yang diqiyaskan kepada suatu ibadah apabila tidak terlaksana salah satu rukunya maka rusaklah ibadah tersebut. Hal ini sebagaimana dituliskan oleh Musthafa Sa’id al-Khan di dalam kitabnya *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa’idi al-Ushuliyah fi ikhtilaf al-Fuqaha’*:

إن أكل الناسي لا يفسد الصوم، وأخذوا في ذلك بالخبر. وعند مالك: يفسد الصوم، وأخذ في ذلك بالقياس.

(al-Khan 1972, 416)

“Sesungguhnya makannya orang yang lupa tidak merusak puasa, mereka (*jumhur*) menetapkan (hukum) tersebut berdasarkan *khavar*. Sedangkan menurut imam Malik: merusak puasa, dan menetapkan hukumnya berdasarkan *qiyas*.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jelaslah perbedaan pendapat antara kedua mazhab ini, yaitu Mazhab Hanafi menggunakan *khavar ahad* sebagai dasar dalam berhukum dalam suatu hal, sedangkan Mazhab Maliki menggunakan *qiyas* sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Kedua pendapat ini seakan-akan masing-masing mazhab berbanding terbalik dengan kebiasaan masing-masing mazhab dalam menggunakan dasar hukum ketika *khavar ahad* dan *qiyas* saling bertentangan.

Setelah merujuk kehujahan *qiyas* perlu pula dilihat dari sumber-sumber hukum Islam yang lainnya. Jika dilihat di dalam sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa hadis yang redaksinya mengandung pengertian bahwa *qiyas* dapat menjadi sebuah sumber rujukan untuk menetapkan hukum tatkala tidak ada dalil lain yang lebih tinggi tingkatannya yang membahas tentang perkara yang sedang dihadapi. Hal ini sesuai dengan hadis berikut:

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَنْعَمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامَ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ، وَالْحَجَّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ أَفَاحِجُ عَنْهُ؟ قَالَ: أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ؟ أَكَانَ يَجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاحْجِجْ عَنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

(Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Jilid 4 1998, 5)

“Telah menceritakan kepada kami Jabir dari Manshur, dari Mujahid, dari Yusuf bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair ia berkata: “Seseorang datang dari daerah Khats’am kepada Rasulullah, lalu ia berkata: “Ayah saya telah masuk Islam, dia seorang yang sudah sangat tua sehingga tidak mampu untuk mengendarai (unta) guna melakukan perjalanan dalam upaya melaksanakan ibadah haji yang diwajibkan. Apakah saya boleh menghajikannya? Rasulullah SAW berkata: “engkau anak laki-lakinya yang paling besar?” jawab laki-laki itu: “benar”. Kemudian Rasulullah berkata: “bagaimana pendapat engkau, andaikata ayahmu itu mempunyai hutang pada orang lain lalu engkau akan membayarnya, apakah hutang itu dianggap lunas?” lelaki itu menjawab, “ya”. Lalu Rasulullah SAW bersabda: “jika demikian, maka hajikanlah ayahmu itu”. (H.R. Ahmad.)”

Imam Ali bin al-Habib didi memberikan penjelasan tentang hadis di atas, sebagai berikut:

ففي الحديث قياس واضح بين الأركان، حيث قاس الح بالدين، بجامع أنهما من الحقوق، فالحج دين الله، والدين حق العباد، وكلاهما يقضيها الولد عن الوالدين.

(Didi 2012, 105)

“Pada hadis di atas terdapat sebuah *qiyas* yang jelas tentang rukun-rukun. Haji di-*qiyas*-kan dengan hutang, dengan dasar bahwa keduanya adalah hak-hak. Dimana haji adalah haknya Allah sedangkan hutang adalah haknya manusia selaku hamba Allah. Yang mana keduanya harus ditunaikan oleh anak dari kedua orang tuanya.”

Telah jelas penjelasan Imam Ali bin al-Habib Didi di atas bahwa haji merupakan sebuah hutang, karena haji adalah rukun Islam sehingga belum dapat dikatakan seseorang itu sebagai muslim jika belum melaksanakan haji sementara ia mampu untuk melaksanakannya. Berdasarkan fikiran inilah dapat ditarik kesimpulan bahwa keharusan untuk melaksanakan haji bagi seseorang yang mampu untuk melaksanakan haji namun tidak melaksanakannya dan ia telah meninggal dunia di-*qiyas*-kan kepada seseorang yang berhutang yang setelah kematiannya hutang-hutang orang yang meninggal dunia tersebut menjadi kewajiban bagi ahli warisnya untuk membayar hutang-hutang tersebut.

Mazhab Maliki berhujah bahwa *khobar ahad* dibolehkan untuk *dinasakh*, salah, lupa, dusta dan *takhsis* pada *khobar ahad* tersebut, sedangkan *qiyas* tidak dibolehkan untuk memiliki hal-hal yang ada di dalam *khobar ahad* di atas, sehingga *qiyas* lebih kuat kedudukannya daripada *khobar ahad*, karena itu wajib untuk lebih mendahulukan *qiyas*. Hal ini disebutkan oleh Ibnu al-Qushshar di dalam kitabnya *Muqaddimah fi Ushul Al-Fiqh* sebagai berikut:

والحجة له: أن خبر الواحد لما جاز عليه النسخ والغلط والسهو والكذب والتخصيص، ولم يجز على القياس إلا وجه واحد— وهو أن الأصل معلول بهذه العلة أو لا؟— صار أقوى من خبر الواحد، فوجب أن يقدم عليه.

(al-Qushshar 1999 M/1420 H, 266)

“Hujah tentang hal ini adalah sesungguhnya *khobar ahad* bisa saja memiliki *nasakh*, kurang ketelitian, kekeliruan, dusta dan *takhsish* dan tidak dibolehkannya dalam *qiyas* kecuali dalam satu bentuk, yaitu apakah *illat*nya bisa dijamin kebenarannya atau tidak? Inilah yang membuat *qiyas* jadi lebih kuat dibandingkan *khobar ahad* sehingga wajib untuk lebih didahulukan.”

Mazhab Maliki mendahulukan *qiyas* dibandingkan dengan *khobar ahad* sebagai bantahan terhadap

pendapat yang menyatakan bahwa *khobar ahad* lebih utama. Contoh kasus ini adalah:

عن أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما الله أطعمه وصقاه (رواه الجماعة إلا النسائي)  
(asy-Syaukani t.thn., 283)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata: “Nabi SAW bersabda: “Siapa yang lupa dan ia sedang berpuasa lalu ia makan dan minum maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum.””(H.R. Jama’ah kecuali an-Nasa’i)

*Khobar* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di atas menjelaskan bahwa orang yang berpuasa namun lupa bahwa ia sedang berpuasa lalu ia makan sehingga lupanya membuat puasa orang tersebut tidak rusak menurut mazhab Hanafi yang juga termasuk pada golongan *jumhur* pada kasus ini berdasarkan *khobar*, namun menurut Mazhab Maliki bahwa hal tersebut merusak puasa didasarkan kepada *qiyas*, yang di-*qiyas*kan kepada suatu ibadah apabila tidak terlaksana salah satu rukunya maka rusaklah ibadah tersebut. Hal ini sebagaimana dituliskan oleh Musthafa Sa’id al-Khan di dalam kitabnya *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa’idi al-Ushuliyah fi ikhtilaf al-Fuqaha’*:

إن أكل الناسي لا يفسد الصوم، وأخذوا في ذلك بالخبر. وعند مالك: يفسد الصوم، وأخذ في ذلك بالقياس.

(al-Khan 1972, 416)

“Sesungguhnya makannya orang yang lupa tidak merusak puasa, mereka (*jumhur*) menetapkan (hukum) tersebut berdasarkan *khobar*. Sedangkan menurut imam Malik: merusak puasa, dan menetapkan hukumnya berdasarkan *qiyas*.”

Mazhab Hanafi menggunakan *khobar ahad* untuk menentukan rusak atau batalnya puasa seseorang yang makan ketika berpuasa sedangkan ia sedang berpuasa. Mazhab Maliki menggunakan *qiyas* dengan men-*qiyas*-kan rukun shalat dan rukun puasa, dimana apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka batalah suatu ibadah tersebut, sehingga puasa orang yang makan ketika berpuasa meskipun lupa tetaplah batal sebagaimana batalnya puasa orang yang sengaja makan ketika puasa.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Penyebab terjadinya perbedaan pendapat tentang kehujahan *khobar ahad* dan *qiyas* apabila saling bertentangan adalah perbedaan pemahaman antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang *qiyas* mana yang bertentangan dengan *khobar ahad*.

Pendapat yang *Rajih* antara pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang kehujahan *Khabar ahad* dan *qiyas* apabila saling bertentangan adalah pendapat Mazhab Hanafi yang menyatakan *khabar ahad* lebih utama dari pada *qiyas*.

Pendapat Mazhab Hanafi tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: *pertama*, *Khabar ahad* meskipun ada keraguan pada keadilan perawinya *khabar* tersebut tetaplah bersumber kepada Nabi SAW. Perkataan Nabi SAW merupakan hujah namun kekuatannya tergantung kepada periwayatnya sehingga menyebabkan kekuatan perkataan Nabi SAW tersebut lemah dan terkadang menjadi kuat karena periwayatnya. Namun perkataan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh para periwayat tetap dapat dijadikan rujukan utama ketika berhadapan dengan persoalan yang sama redaksinya dengan *sabda* Nabi SAW tersebut. Lain halnya dengan *qiyas*, *qiyas* tidak dapat menjadi rujukan utama karena *qiyas* butuh kepada dalil lain untuk menjadi rujukannya kemudian barulah dapat diqiyaskan untuk menjadi sumber hukum terhadap persoalan baru yang memiliki kemiripan dengan *'illat* yang dikandung di dalam *qiyas*. *Kedua*, karena *khabar* itu wajib untuk dilihat pada dua hal, yaitu keadilan periwayatnya dan *dalalah khabar*. Sedangkan *qiyas* harus melihat pada 6 hal yang berkaitan dengan hukum asal, *'illatnya*, menentukan sifat yang terdapat dalam *'illat*, adanya sifat *'illat ashli* di dalam *far'*, tidak ada pertentangan di dalam *ashli*, dan tidak adanya pertentangan di dalam *far'*. *Ketiga*, karena adanya pendapat mazhab lain yang mendukung pendapat Mazhab Hanafi tentang *khabar ahad* itu lebih utama daripada *qiyas* ketika kedua dalil tersebut saling bertentangan. Dan keempat karena Mazhab Maliki ketika membandingkan *khabar ahad* dan *qiyas* sepertinya tidak sebanding, mereka membandingkan *qiyas sahih* dengan *khabar ahad* yang ada kejanggalan pada perawinya, sedangkan untuk membandingkan sesuatu haruslah keduanya layak untuk diperbandingkan terlebih dahulu.

#### DAFTAR BACAAN

- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal, Jilid 4*. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998.
- al-Jashshash, Ahmad bin Ali Abu Bakr al-Razi. *al-Fushul fi al-Ushul Jilid 3*. Kuwait: Wizarah al-Auqaf al-Kuwaitiyah, 1414H / 1994M.
- al-Khan, Musthafa Said. *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'idi al-Ushuliyah fi ikhtilaf al-Fuqaha'*. Cet. ke-2. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1972.
- al-Qushshar, Abu Hasan Ali bin Umar al-Baghdadi Ibn. *Muqaddimah fi Ushul al-Fiqh*. Riyadh: Daar al-
- Mu'allimah Linnasyr wa at-Tauzi', 1999 M/1420 H.
- Anas, Malik bin. *Muwaththa' al-Imam Malik, Jilid 1*. Beirut: Daar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1985.
- asy-Syasyi, Abu 'Ali Ahmad bin Muhammad bin Ishaq. *Ushul asy-Syasyi, Jilid 1*. Beirut: Daar al-Kitab al-'Arabi, 1402 H.
- asy-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin Abdullah. *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haq Min 'Ilm al-Ushul, Juz 1*. Daar al-Kitab al-'Araby, 1999M / 1419H.
- asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar Jilid 1*. Kingdom of Saudi Arabia: Wizarah asy-Syu'un al-Islamiyah wa al-Awqaf wa ad-Da'wah wa al-Irsyad.
- at-Turmudzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa ibn adh-dhahak. *Jami' at-Turmudzi*. Riyadh: Daar al-Hadarah Linnasyr wa at-Tauzi' , 2015.
- az-Zarkasyi, Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Bahadir. *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh, Juz 5*. Daar al-Kutuby, 1994M/ 1414H.
- Didi, Ali bin al-Habib. *Muzakkirah fi Ushul al-Fikr al-Malikiy*. Ain al-Baidha': Daar al-'Iwadhi, 2012.
- Hajj, Ibnu Amir. *at-Taqrir wa at-Tahbir 'Ala Tahrir al-Kamal bin al-Hammam, Juz 4*. Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983M / 1403H.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal, Jilid 4*. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Ciiputat: Logos Publishing House, 1996.
- Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

